

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0722 KUDUS
TENTANG

PINJAM PAKAI SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATASNYA
SELUAS ± 235 M2 YANG TERLETAK DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI
NOMOR 12/2009 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
YANG TERLETAK DI DESA DEMAN KECAMATAN KOTA KUDUS
UNTUK RUMAH DINAS
NOMOR : 11 Tahun 2016

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (25-08-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Letkol CZI GUNAWAN YUDHA KUSUMA, SE, Komandan Komando Distrik Militer 0722 Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0722 Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Jendral Sudirman Nomor 39 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

-----PIHAK KEDUA-----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Pinjam Pakai sebagian tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas ± 235 M2 yang berdiri di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/2009 milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Deman Kecamatan Kota Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan meminjam pakai Obyek Perjanjian yang akan digunakan untuk Rumah Dinas Komando Distrik Militer 0722 Kudus dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju serta memberikan izin pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Menerima Obyek Perjanjian apabila telah habis jangka waktunya dan perjanjian tidak diperpanjang oleh PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan teguran, peringatan baik langsung atau tidak langsung kepada PIHAK KEDUA atas kelalaian terhadap kewajiban PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan izin Pinjam Pakai atas Obyek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama masa perjanjian.
- b. Menjamin Obyek Perjanjian adalah milik PIHAK PERTAMA, tidak dalam sengketa dengan Pihak lain.

Pasal 9

segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini baik berupa perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Perjajian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



(Letkol CZI GUNAWAN YUDHA KUSUMA, SE)



(Drs. Noor Yasin, MM)

SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM
Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah
Setda Kabupaten Kudus

(.....)

2. EDY TRIYONO
Pasi Logistik Kodim 0722 Kudus

(.....)